



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAIFUDDIN KAMIL, SP, umur 38 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Wulele No. 2A Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR (HC). FATAHILLAH, SH., LA DASMAL, SH., BAHTIAR LAMARONTA, SH. DR (HC), MUH. ARDI HAZIM, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih dan bergabung pada kantor Firma Hukum **FATDAS & REKAN**, berkedudukan Kantor di Kendari, Jl. Supu Yusuf No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

UD. MEGA JASA MOTOR berkedudukan / alamat Jl. La ode Hadi, kel. Bende Kec. Kadia kota Kendari, dalam hal ini Hj. **ASMINA** Pemilik UD. MEGA JASA MOTOR Menunjuk **Ahmad Fajar Adi, SH., La Ode Muhamad Hiwayad, SH., Purwansyah Hakim, SH., Ebit Asmana, SH., MH.,** adalah Advokat/ Penasihat Hukum, Advokat Muda dan Anggota Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) Law Firm yang berkedudukan di Perdos Kampus Lama No. A4, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Kendari Nomor 449/Pdt/2020/PN Kdi Tertanggal 14 Desember 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Oktober 2020 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 10 November 2016, Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil kepada Tergugat yakni Mobil Type Kijang Innova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, nama Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFXW42G4C0054D37, dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa setelah beberapa tahun Penggugat menguasai mobil tersebut, pada tahun 2019 telah diketahui bahwa mobil yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat bukan merupakan milik Tergugat dan bersumber dari hasil kejahatan/ perbuatan pidana, hal ini berdasarkan Putusan Pidana Nomor : 464/Pid.B/2019/PN Kdi, tanggal 4 Desember 2019.
3. Bahwa secara fakta mobil yang telah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat ditarik dan diambil oleh Djafaruddin selaku saksi korban berdasarkan perintah Putusan Pidana Nomor : 464/Pid.B/2019/PN Kdi, tanggal 4 Desember 2019.
4. Bahwa oleh karena Perbuatan tergugat yang telah melakukan penjualan mobil kepada Penggugat dari hasil kejahatan/ perbuatan pidana maka patutlah perbuatan Tergugat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari qq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menjual mobil dari hasil kejahatan kepada Penggugat yakni 1 (satu) Mobil Type Kijang

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, nama Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFXW42G4C0054D37, dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

SUBSIDEIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AHMAD YANI, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi beserta perubahannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena salah mendudukan pihak sebagai Tergugat;

Bahwa secara fakta Hukum, Bahwa Tergugat, tidak pernah melakukan penjualan mobil kepada Penggugat, sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya ;

Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Error In Persona, maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijg verklaard).

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Hal. 113, menyatakan :

"Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

- o gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- o akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)."*

Tindakan yang dianggap tepat dilakukan penggugat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan mengandung cacat error in persona :

- o memperbaiki atau menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat oleh pengadilan ;*
- o jika cacat yang terkandung dalam gugatan itu diskualifikasi, perbaikan dilakukan dengan menempatkan orang yang tepat. Begitu juga apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru orangnya diperbaiki dengan menarik orang yang tepat sebagai tergugat. Jika putusan menyatakan gugatan kurang pihak, gugatan harus diperbaiki dan disempurnakan dengan memasukan orang yang bersangkutan sebagai pihak penggugat atau tergugat".*

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah OBSCUUR LIBEL/GUGATAN KABUR

Bahwa pada dasarnya surat gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak jelas, karena secara fakta Hukum nomor rangka mobil Type Kijang Inova E, merk Toyota yang disebutkan dan dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya menyatakan :

"mobil Type Kijang Inova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, Nomor Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/PIN MHFXW42G4C0054D37".

Berbeda dengan nomor rangka mobil Type Kijang Inova E, merk Toyota yang menjadi barang bukti (obyek perkara) dalam amar putusan Pidana Pengadilan Negeri Kendari No: 464/Pid.B/2019/PN KDI, tertanggal 4 Desember 2019 hal 12 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

1.;
 2.;
 3.;
 4.;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 -
 - 1 (satu) lembar data pemilik kendaraan mobil dari dinas pendapatan daerah UPTD Kendari (E) dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota Kijang Innova warna hitam DT 1145 YE metalik Nomor Rangka : **MHFXW41GAC005403**, Nomor Mesin 1TR-7442012, an. STNK DJAFRUDDIN;
 - 1 (satu) unit mobil beserta dengan 1 (satu) buah kunci aslinya dengan merk Toyota Kijang Innova warna Hitam DT 1145 YE metalik Nomor Rangka : **MHFXW41GAC005403**, Nomor Mesin 1TR-7442012, an. STNK awalnya DJAFRUDDIN dan balik nama atas nama DJAHARA;
- Dikembalikan kepada saksi korban DJAFRUDDIN

Bahwa senyatanya obyek perkara mobil Type Kijang Inova E, merk Toyota dalam gugatan Penggugat “Nomor Rangka/NIK/PIN **MHFXW42G4C0054D37**”. Sedangkan dalam putusan Pidana Pengadilan Negeri Kendari No: 464/Pid.B/2019/PN KDI “Nomor Rangka : **MHFXW41GAC005403**”.

Bahwa oleh karena adanya perbedaan nomor rangka mobil yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan nomor rangka mobil dalam Perkara Pidana Nomor : 464/Pid.B/2019/PN.KDI. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat memberikan kekaburan atau tidak jelas mengenai obyek perkara yang dimaksud (*Obscuur Libel*), secara hukum gugatan Penggugat sewajarnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankeljik verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap dan diberlakukan serta termuat sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara/dalam Konvensi ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 1 dalam gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Tergugat tidak pernah melakukan penjualan mobil kepada Penggugat pada tanggal 10 November 2016 yakni mobil Type Kijang Inova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, Nomor Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/PIN MHFXW42G4C0054D37 dengan harga Rp. 155.000.000,- sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 2 adalah tidak benar dan keliru, karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan jual beli mobil kepada Penggugat dari hasil kejahatan.

Bahwa secara fakta hukum, terhitung sejak tahun 2016 berdasarkan catatan pembukuan penjualan Tergugat tidak ditemukan catatan transaksi pembelian mobil yang mengatasmakan Penggugat seperti apa yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat dengan mobil Nomor rangka MHFXW42G4C0054D3, oleh karena itu apa yang dalil Penggugat pada poin 1 sangat tidak benar.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 464/Pid.B/2019/PN. Kdi tanggal 4 Desember 2019 Kdi ditemukan fakta hukum tentang asal-asul mobil merk Toyota Type Kijang Inova E yang Penggugat peroleh adalah berasal dari H Halik, dan kemudian H Halik memperoleh mobil tersebut melalui jual beli dari seseorang yang bernama Sarlun Sauala dan terakhir saudara Sarlun Sauala memperoleh mobil dari Djafuruddin. Selain itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sama sekali tidak membawa-bawa atau menarik nama Tergugat sebagai pihak yang ikutserta dalam peralihan mobil (obyek perkara). Dengan demikian secara hukum sudah sangat jelas kedudukan Tergugat tidak ada sangkut-pautnya dengan mobil merk Toyota Type Kijang Inova E, dan salah pihak mengikutsertakan Tergugat dalam perkara a quo ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 adalah tidak benar dan salah, karena senyatanya Tergugat tidak pernah menjual mobil merk Toyota Type Kijang Inova E kepada Penggugat.

Bahwa secara fakta hukum berdasarkan Perkara Pidana Nomor : 464/Pid.B/2019/ PN.Kdi, bahwa didalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tidak ada yang menyebutkan Tergugat sebagai pihak penjual ataupun pembeli mobil merk Toyota Type Kijang Inova, sehingga jika mobil

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditarik dan diambil oleh Djafruddin adalah perintah hukum yang sah dan mengikat secara hukum.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 4 adalah tidak benar Tergugat telah melakukan penjualan mobil kepada Penggugat dari hasil kejahatan atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa secara fakta hukum dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 464/Pid.B/2019/PN. Kdi tanggal 4 Desember 2019 Kdi yang terbukti melakukan perbuatan kejahatan/pidana atau perbuatan melawan hukum adalah saudara Sarlun Sauala, sehingga seharusnya Penggugat merasa dirugikan akibat jual beli mobil merk Toyota Type Kijang Inova dapat melakukan tuntutan ganti kerugian atau meminta pertanggungjawaban kepada saudara Sarlun Sauala, bukan malah kepada Tergugat yang notabeneanya tidak tahu menahu tentang mobil merk Toyota Type Kijang Inova (obyek perkara).

Bahwa justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara mendatangi tempat showroom mobil Tergugat menekan-nekan Tergugat agar segera membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 155.000.000,- dan juga mencemarkan nama baik Tergugat dalam berita online dengan tuduhan melakukan penipuan terhadap konsumen, hal tersebut sungguh sangat merugikan Tergugat selaku badan usaha berdampak pada penurunan omset dagang akibat berkurang kepercayaan konsumen (publik) terhadap Tergugat ;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain terhadap beberapa hal yang diakui secara tegas, formalitas dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya dibantah oleh tergugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara sebagaimana terurai secara lengkap dalam jawaban Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat, mengajukan eksepsi atas formalitas gugatan, maka untuk sistematisnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat A quo, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat mempunyai cacat formil yaitu :
Bahwa gugatan Penggugat Error ini Persona dan Kabur (*obscure libel*);

- Gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*)

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi salah pihak yakni Tergugat tidak pernah melakukan penjualan mobil kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim dimana perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat sehingga dapat disimpulkan untuk mendudukan seseorang sebagai Tergugat menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain karena pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, untuk siapa-siapa yang digugat oleh Penggugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat dan disamping itu Penggugat mendudukkan Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat telah menganggap bahwa hanya Tergugatlah yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak bagi Penggugat. Dan apabila dikaji dari perspektif dan praktik peradilan perdata di Indonesia dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, dengan kaidah hukum pada pokoknya bahwa, *"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*;

Menimbang, bahwa dengan telah digugatnya orang-orang yang menurut Penggugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka sesungguhnya dengan telah digugatnya Tergugat dalam perkara ini, gugatan Penggugat telah lengkap dan mengenai posisi siapa yang seharusnya menjadi Tergugat, maka hal itu merupakan wewenangnya dan kenyataan itu tidak menjadikan gugatan salah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah **dinyatakan ditolak**;

- **Gugatan Penggugat *obscure libel***

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dalam hal ini mengenai Penggugat surat gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak jelas, karena secara fakta Hukum nomor rangka mobil Type Kijang Inova E, merk Toyota yang disebutkan dan dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya menyatakan : "mobil Type Kijang Inova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, Nomor Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/PIN MHFXW42G4C0054D3T". Berbeda dengan nomor rangka mobil Type Kijang Inova E, merk Toyota yang menjadi barang bukti (obyek perkara) dalam amar putusan Pidana Pengadilan Negeri Kendari No: 464/Pid.B/2019/PN KDI, tertanggal 4 Desember 2019 hal 12 dan menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscure libel*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan memperhatikan kembali dalil-dalil gugatan Penggugat baik pada bagian Posita maupun Petitumnya, sudah ditegaskan dan jelas dapat diketahui bahwa Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil kepada Tergugat yakni Mobil Type Kijang Innova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, nama Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFXW42G4C0054D37, dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Putusan Pidana Nomor : 464/Pid.B/2019/PN Kdi, tanggal 4 Desember 2019 Mobil Type Kijang Innova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, nama Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFXW42G4C0054D37 yang ditarik dari penguasaan penggugat karena telah diketahui bahwa mobil yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat bukan merupakan milik Tergugat dan bersumber dari hasil kejahatan/ perbuatan pidana, sehingga eksepsi tersebut haruslah **dinyatakan ditolak**;

Terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* terdapat hubungan hukum (*rechtsverhouding/ rechtbetrekking*), maka gugatan Penggugat yang menarik Tergugat sebagai pihak yang patut untuk bertanggungjawab telah tepat dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama, point-point eksepsi lainnya telah memasuki materi pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan, sehingga menurut pendapat Majelis, akan lebih valid apabila dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk efektif dan simultannya pertimbangan perkara ini, Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dipandang relevan dan berkaitan erat dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan atau dengan dalil-dalil serta sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih obyektifnya penilaian terhadap pembuktian, masing-masing pihak dibebankan secara berimbang membuktikan dalil-dalil dan atau sangkalannya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan, jawaban maupun replik dan dupliknya. Bilamana perlu untuk suatu realitas, penilaian akan ditarik dari pembuktian kedua belah pihak ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu **1. AL IMRAN LA ACI, S.H, 2. AZWAR ANAS MUHAMMAD, S.H;**

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T1 sampai dengan T5 dan **Saksi 1. DIRMAN dan Saksi 2. Kunus Banggo Suddin;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang dipandang relevan, sedangkan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yang dimaksudkan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya atau mendukung dalil-dalil bantahannya yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian cukup, tidak mengarah kepada pembuktian obyek perkara ini dan atau tidak memiliki keterkaitan dengan obyek yang dimaksudkan dalam perkara ini, maka bukti tersebut haruslah dinyatakan irrelevan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap eksepsi diatas, sepanjang relevan dengan pertimbangan atas pokok perkara, diambil alih sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan terhadap pokok perkara ini dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil kepada Tergugat yakni Mobil Type Kijang Innova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, nama Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFXW42G4C0054D37, dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan setelah beberapa tahun Penggugat menguasai mobil tersebut, pada tahun 2019 telah diketahui bahwa mobil yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat bukan merupakan milik Tergugat dan bersumber dari hasil kejahatan/ perbuatan pidana, hal ini berdasarkan Putusan Pidana Nomor : 464/Pid.B/2019/PN Kdi, tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut dalam Pokok perselisihan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa azas mengenai beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata adalah "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", yakni

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara), dan oleh karenanya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat di persidangan telah mengajukan saksi yang bernama AL IMRAN LA ACI, S.H, 2. AZWAR ANAS MUHAMMAD, S.H dan Tergugat di persidangan telah mengajukan saksi yang bernama DIRMAN dan KUNUS BANGGO SUDDIN yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 Rbg (Pasal 1911 KUHPerdara), keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim akan menguraikan keterangan para saksi yang bisa dikonstruksikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan *Pasal 309 RBg*, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa konkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (*Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962*);

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi **AL IMRAN LA ACI, S.H, dan saksi AZWAR ANAS MUHAMMAD, S.H** dan dalil gugatan penggugat,

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil kepada Tergugat yakni Mobil Type Kijang Innova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) melalui H. KHALIK yang merupakan pimpinan sekaligus pemilik UD. Mega Jasa Motor dan terhadap hal tersebut telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat (H. KHALIK) serta Tergugat mengaku akan melakukan ganti rugi kepada Penggugat namun H. KHALIK hanya menjanjikan namun belum merealisasikan;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi DIRMAN mengetahui jika Awalnya Sarlun (terpidana) membawa sebuah mobil Innova ke show room UD. Mega Jasa Motor, lalu pemilik UD. Mega Jasa Motor membeli mobil tersebut karena surat-surat kepemilikannya lengkap dan Saksi kemudian melihat Penggugat datang ke ke show room UD. Mega Jasa Motor;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 membenarkan akan adanya pembelian dari Tergugat / **UD. MEGA JASA MOTOR yang berdasarkan keterangan saksi pula dibenarkan bahwa UD. MEGA JASA MOTOR memang melakukan transaksi jual beli mobil**, sehingga dengan demikian Tindakan Penggugat yang membeli telah membeli 1 (satu) unit Mobil kepada Tergugat yang dilengkapi dengan surat – surat bukti kepemilikan dianggap sebagai Pembeli yang baik dan beritikad baik harus dilindungi sesuai dengan Pasal 1338 BW sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230/K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 Para Tergugat dapat dianggap sebagai **PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUS MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kedua gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam perdata diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata, *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, perbuatan tersebut haruslah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum**, antara lain yakni:
 - Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang atau hukum positif;
 - Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
 - Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
 - Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
2. **Adanya kesalahan**, artinya bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain (Pasal 1366 KUHPerdara);
3. **Adanya kerugian yang ditimbulkan**, yakni Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain, serta Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;
4. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**, maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pada tanggal 10 November 2016, Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil kepada Terggugat yakni Mobil Type Kijang

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, nama Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFXW42G4C0054D37, dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) namun setelah beberapa tahun Penggugat menguasai mobil tersebut, pada tahun 2019 telah diketahui bahwa mobil yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat bukan merupakan milik Tergugat dan bersumber dari hasil kejahatan/ perbuatan pidana, hal ini berdasarkan Putusan Pidana Nomor : 464/Pid.B/2019/PN Kdi, tanggal 4 Desember 2019 sehingga mobil yang telah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat ditarik dan diambil oleh Djafaruddin selaku saksi korban berdasarkan perintah Putusan Pidana Nomor : 464/Pid.B/2019/PN Kdi, tanggal 4 Desember 2019 dan kemudian Tergugat tidak mengembalikan uang yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat sebagai pembayaran mobil yang ditarik tersebut sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan bahwa awalnya Pada tanggal 10 November 2016, Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil kepada Tergugat yakni Mobil Type Kijang Innova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, nama Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFXW42G4C0054D37, dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) lalu setelah beberapa tahun Penggugat menguasai mobil tersebut, pada tahun 2019 telah diketahui bahwa mobil yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat bukan merupakan milik Tergugat dan bersumber dari hasil kejahatan / perbuatan pidana, hal ini berdasarkan Putusan Pidana Nomor : 464/Pid.B/2019/PN Kdi, tanggal 4 Desember 2019 sehingga secara fakta mobil yang telah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat ditarik dan diambil oleh Djafaruddin selaku saksi korban berdasarkan perintah Putusan Pidana Nomor : 464/Pid.B/2019/PN Kdi, tanggal 4 Desember 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah bertentangan dengan hak Penggugat, yang dilakukan karena kesalahan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi seluruh unsur dan syarat yang dikehendaki oleh Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya bagi Majelis untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat, sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), dengan demikian **Petitum Kedua Dari Gugatan Penggugat Dapat Dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum Ketiga gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdara, yakni *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, diwajibkan bagi orang yang karena kesalahannya itu untuk mengganti kerugian tersebut"*, dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis uraian pada Petitum Kedua, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka beralasan dan sudah sepatutnya apabila terhadap Tergugat untuk dihukum agar mengganti kerugian yang telah dialami Penggugat, sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian materiil Penggugat, oleh karena itu tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan sehingga terhadap **Petitum Ketiga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum Pertama gugatannya, Penggugat menuntut agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dari keseluruhan pertimbangan terhadap Petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Majelis uraikan diatas, ternyata semua Petitum dalam Gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga sebagai konsekuensinya, terhadap **Petitum Pertama Gugatan Penggugat Haruslah Dinyatakan Dikabulkan,**

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat yakni menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah dikabulkan, sedangkan Tergugat juga telah dihukum untuk membayar dan/atau mengembalikan ganti kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat sesungguhnya berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam Diktum Putusan ini

Mengingat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara/BW) dan memperhatikan Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menjual mobil dari hasil kejahatan kepada Penggugat yakni 1 (satu) Mobil Type Kijang Innova E, merk Toyota, Jenis Mini Bus, Nomor Registrasi DT 1145 YE, nama Mesin 1TR-7442012, Nomor Rangka/NIK/VIN MHFXW42G4C0054D37, dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H. Dan Irmawati Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 diucapkan melalui sambungan Teleconference dalam persidangan terbuka untuk umum dan diunggah melalui aplikasi E Court, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irayana, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri melalui VIRTUAL ROOM oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: RP. 360.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Materai Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Total	: Rp.470.000. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);